



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 3819/Pdt.G/2023/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di - Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zentoni, S.H., M.H., dan Fadli Fanani, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Zentoni & Partner Law Firm yang beralamat di -Jakarta 12520, sebagai **Pemohon;**

melawan

TERMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di -Jakarta Selatan, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil yang menjadi dasar permohonan cerai Pemohon adalah sebagai berikut :

Putusan Nomor 3819/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 November 2007 bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1428 Hijriyah, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan / perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. XXXX/57/XI/2007 tertanggal 05 November 2007;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan ;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, tidak sepersusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di alamat - Jakarta Selatan ;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon, telah melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama, ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON umur 12 tahun yang lahir pada tanggal 23 Januari 2011 dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON berumur 6 tahun yang lahir pada tanggal 07 Juli 2017 ;
6. Bahwa di awal-awal masa perkawinan, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan normal, rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga pada umumnya, sampai akhirnya pada bulan Agustus tahun 2018, Pemohon mendapat tugas untuk bekerja di ibukota Hanoi, negara Vietnam dan akhirnya Pemohon mengajak Termohon serta kedua anaknya untuk tinggal bersama di Vietnam
7. Bahwa selama 2 tahun terakhir bertugas / bekerja di Vietnam atau semenjak Termohon mulai aktif berkegiatan di lingkungan Masjid dan kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang berada di ibukota Hanoi, sikap dan perilaku Termohon mulai berubah, mulai berkurangnya perhatian dan sudah tidak fokus lagi dalam mengurus keluarga dan anak-anak

Putusan Nomor 3819/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perubahan sikap dari Termohon, akhirnya mengganggu ketentraman dalam rumah tangga sehingga memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan, beberapa penyebabnya antara lain :

8.1. Termohon sudah tidak patuh dan taat lagi kepada Pemohon selaku suami dan tidak lagi memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan Pemohon dan anak-anak ;

8.2. Termohon tidak lagi menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri dan lebih banyak menghabiskan waktu diluar rumah tanpa peduli dengan kondisi Pemohon serta anak-anak ;

8.3. Termohon sering atau berulang kali berkegiatan di luar rumah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Pemohon selaku suami dari Termohon ;

9. Bahwa selama tinggal bersama di Vietnam mulai banyak permasalahan yang muncul baik itu masalah makan, mendidik anak hingga masalah hubungan suami istri ;

10. Bahwa pada suatu waktu Termohon pernah mengungkapkan kepada Pemohon, bahwasanya Termohon sudah tidak merasakan kebahagiaan lagi dalam hidupnya dan bahkan sudah menganggap Pemohon tidak ada lagi dalam kehidupannya, hingga nomor kontak Pemohon pun diblokir oleh Termohon sampai dengan saat ini ;

11. Bahwa puncaknya pada bulan Oktober tahun 2022 saat Pemohon akan kembali ke Indonesia, Termohon menolak untuk kembali bersama-sama ke Indonesia dan berniat untuk tetap tinggal atau menetap di ibukota Hanoi, Vietnam dan beralasan sudah merasa nyaman bahkan Termohon tidak keberatan untuk tinggal sendirian di Vietnam dan pada akhirnya Pemohon pun kembali ke Indonesia hanya bersama dengan anak-anak ;

12. Bahwa sejak kembali ke Indonesia, Pemohon telah pindah tugas dan bekerja di Bali sebagai Pilot di perusahaan swasta (PT. Trans Nusa) sejak Januari 2023 dan menetap di Perumahan Puri Jimbaran Blok B No.

Putusan Nomor 3819/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6, Keluaran Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali ;

13. Bahwa kurang lebih sudah 10 bulan (Januari s/d Oktober 2023) Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah dan sudah tidak pernah menjalin komunikasi sama sekali;

14. Bahwa sekitaran bulan Juli tahun 2023, Termohon kembali ke Indonesia dan menetap di -Jakarta Selatan ;

15. Bahwa keluarga besar dari kedua belah pihak telah mencoba berulang kali untuk mendamaikan keduanya, namun Termohon dan terutama Pemohon tetap bersikeras untuk berpisah;

16. Bahwa dengan adanya perselisihan dan dengan kondisi sudah tidak tinggal bersama-sama lagi serta tidak adanya komunikasi lagi sejak bulan Januari 2023 dengan Termohon, sehingga membuat Pemohon merasa tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga bersama Termohon dan bermaksud untuk mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

17. Bahwa sebagaimana alasan perceraian yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 angka 6 (enam) yang berbunyi "antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" Selain itu alasan perceraian di atur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) menyatakan "Adanya perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi" ;

18. Bahwa sesuai dengan isi Rumusan Kamar Hukum Agama, bab Hukum Perkawinan huruf b angka 2 pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang berbunyi "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus

Putusan Nomor 3819/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan” ;

19. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang tidak bisa di damaikan dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang (UU) No. 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai. Oleh karena itu sangatlah beralasan Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan permohonan Cerai Talak untuk seluruhnya.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan c.q. Majelis Hakim yang akan mengadili dan memutus perkara a quo kiranya berkenan untuk memberikan penetapan dan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon (PEMOHON) terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Surat Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Putusan Nomor 3819/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dilaksanakan upaya mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan oleh Pemohon;

Bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menggunakan hak jawabnya, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian yang berlaku aturan khusus maka Pemohon dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.1.);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/57/XI/2007 yang dikeluarkan KUA Pasar Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi Dki Jakarta tanggal 05 November 2007. Bukti surat tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.2.);

B. Saksi-saksi :

Saksi 1, SAKSI I , umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di - Kota Depok, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Agustus 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Termohon sudah tidak taat dan patuh atas nasihat Pemohon dimana jika Pemohon

Putusan Nomor 3819/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nasihat kepada Termohon, Termohon sering mengabaikan nasehat Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pada sejak bulan Oktober 2022 dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Saksi 2, SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di - Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Agustus 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Termohon sudah tidak taat dan patuh atas nasihat Pemohon dimana jika Pemohon memberikan nasihat kepada Termohon, Termohon sering mengabaikan nasehat Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pada sejak bulan Oktober 2022 dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan akhirnya mohon putusan;

Putusan Nomor 3819/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Pemohon yang hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonan perceraian ini adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2018 sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus yang disebabkan hal-hal sebagaimana dalam surat permohonannya, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Oktober 2022 hingga sekarang dan Pemohon merasakan hidup berumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Putusan Nomor 3819/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak membantah atau membenarkannya, karena Termohon tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat Termohon telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dengan demikian putusan ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka Pemohon tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti domisili tempat kediaman Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Putusan Nomor 3819/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 04 November 2007;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon sudah tidak taat dan patuh atas nasihat Pemohon dimana jika Pemohon memberikan nasihat kepada Termohon, Termohon sering mengabaikan nasehat Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Oktober 2022 dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diuraikan diatas serta hal ihwal yang terjadi selama persidangan, maka menurut majelis hakim, rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dipersatukan lagi sehingga rumah tangga mereka dipandang telah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut pada intinya dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2022 hingga sekarang dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri, hal ini telah didukung dengan keterangan saksi-saksi;

Putusan Nomor 3819/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 10



Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan yang kuat (lahir bathin) antara suami isteri (Mitsaqon ghalidlon) dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah berazam untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami-isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini dapat dikatakan sudah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh Agama maupun Undang-Undang, hal ini telah sejalan dengan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan, cukup bukti dan berdasar hukum, oleh karenanya petitum poin 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap secara verstek berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Putusan Nomor 3819/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah **Rp.250.000,00** (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh **Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.** dan **Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Atun, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.

Putusan Nomor 3819/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 12



Panitera Pengganti,

Ttd.

Atun, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	105.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

H. Arifin, S.Ag., M.H.I.

Putusan Nomor 3819/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 13